

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Pada dasarnya pendidikan merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 26 (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan”. Kemudian diperkuat secara hukum internasional melalui pasal 13 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, telah terlebih dahulu mengikrarkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia pasal 28C yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 (1) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dari keempat peraturan tersebut, bisa kita maknai bahwa premis “setiap orang atau setiap warga negara” bersifat absolut tanpa terkecuali, tidak memandang ras, suku, budaya, agama, kondisi ekonomi, pun dengan kemampuan intelektual, mental, fisik, dan sensorik. Menurut UU No 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Artinya penyandang disabilitas pun mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pada tahun 1960 melalui Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan, menegaskan bahwa dalam pendidikan tidak dibenarkan adanya tindakan diskriminasi kepada siapapun, termasuk penyandang disabilitas. Didalam artikel 3 bagian b yang berbunyi: “Untuk menjamin, dengan undang-undang jika diperlukan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa di lembaga-lembaga pendidikan”. Kemudian didalam artikel 4 bagian a dan b yang berbunyi: “Untuk menjalankan pendidikan bebas biaya dan wajib; menjalankan pendidikan menengah dengan bentuk yang berbeda agar pada umumnya tersedia dan aksesibel oleh semua; membuat pendidikan tinggi aksesibel untuk semua berdasarkan kapasitas individu; menjamin pemenuhan oleh semua dalam hal kewajiban bersekolah seperti ditentukan oleh undang-undang;” “Untuk menjamin bahwa standar-standar pendidikan ekuivalen di semua lembaga pendidikan negeri pada jenjang yang sama, dan bahwa kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan juga ekuivalen”. Kemudian, pada tahun 1993 PBB merumuskan Peraturan Standar Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat. Pendidikan tidak terlepas dari sorotan, hal ini dibuktikan melalui peraturan 6 tentang pendidikan yang berbunyi: “Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip persamaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan dewasa penyandang cacat pada tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi secara integrasi/terpadu. Negara-negara seyogyanya menjamin bahwa pendidikan bagi para penyandang cacat merupakan bagian yang integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan”. Se jauh ini bisa disimpulkan bahwa penyandang disabilitas, mempunyai hak yang sama atas pendidikan, mempunyai hak terbebas dari diskriminasi didalam pendidikan, mempunyai hak memperoleh layanan yang bersifat ekuivalen dan aksesibel berdasarkan kapasitas individu, serta mempunyai hak memperoleh kesempatan pendidikan disetiap jenjang.

Sejak tahun 1945 di Indonesia, jaminan kesamaan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara kembali disinggung di dalam UU No.2 Tahun 1989

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sebagaimana tercantum dalam BAB III Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Pendidikan. Secara tersirat, UU Sisdiknas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas (warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental) termasuk warga negara yg berhak memperoleh pendidikan. Seiring dengan kian berkembangnya isu disabilitas ditengah masyarakat global, barulah pada tahun 1997 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. UU ini menggunakan pendekatan kesehatan dalam memandang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang sakit dan patut dikasihani. Perlu diketahui bahwa sejauh ini, terdapat lima pandangan yang memengaruhi cara berpikir masyarakat terhadap isu disabilitas. Kelima cara pandang tersebut, meliputi cara pandang moral, belas kasihan, kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia (HAM) (MDRC, 2001; Miller dan Ziegler, 2006; Worm, 2012). Meskipun demikian, pendidikan bagi penyandang disabilitas belum dibahas secara spesifik.

Pada tahun 2002 pemerintah menetapkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 51 yang berbunyi: “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”. Bila kita bandingkan pasal 51 UU No. 23 Tahun 2002 dengan pasal 8 UU No.2 Tahun 1989, menunjukkan adanya perubahan model pendidikan. Pada tahun 1989 Indonesia masih menggunakan model pendidikan segregasi, yaitu pemisahan antara “pendidikan biasa” dan “pendidikan luar biasa”. Kemudian pada tahun 2002 Indonesia menggunakan model pendidikan integrasi/terpadu, yaitu penyatuan antara “pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”. Sekalipun ada tiga bentuk keterpaduan yang dapat ditemukan di Indonesia, yaitu keterpaduan antara berbagai jenis ke luarbiasaan, keterpaduan antara anak luar biasa dengan anak normal, dan keterpaduan samar (sejumlah anak luar biasa yang berada di sekolah-sekolah umum, tetapi tidak memperoleh layanan pendidikan yang layak) (Sunardi, 1995:110).

Agaknya pemerintah semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Berselang satu tahun setelah

ditetapkannya UU No.2 3 Tahun 2002, pada tahun 2003 pemerintah merombak UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas menjadi Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa terkecuali) berhak untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu, tidak hanya berhak memperoleh pendidikan sebagaimana warga negara lainnya seperti yang terdapat pada Undang-undang Dasar 1945. Hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam setiap pelaksanaan praktek pendidikan. Hal ini dijelaskan dan dijamin dalam Undang-undang no 20 pada pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Didalam penjelasan Undang-undang no 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di Lembaga Pendidikan khusus dan/atau Lembaga Pendidikan umum.

Satu tahun setelah pemerintah menetapkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pada tahun 2004 Kongres Internasional ke-8 tentang mengikutsertakan anak penyandang kecacatan ke dalam masyarakat diselenggarakan di Bandung. Hasil dari Kongres tersebut adalah keluarnya Deklarasi Kongres Anak Internasional ke-8. Deklarasi tersebut berpengaruh terhadap layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas, karena menjadi wadah awal pembahasan sistem pendidikan inklusif sebagaimana tercantum dalam point 4 yang berbunyi: “Mempromosikan inklusif anak-anak dan remaja penyandang kecacatan dalam semua sektor sistem pendidikan seperti pusat rawat harian, sekolah dasar dan menengah lanjutan, sekolah menengah atas, perguruan tinggi dan semua bentuk pendidikan tinggi, dan juga transisi antara level pendidikan dan pelatihan kerja” Kemudian pada tahun 2006 masyarakat global semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, hal ini dibuktikan melalui Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat, sebagai bukti komitmen internasional Indonesia menandatangani Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat yang kemudian diratifikasi menjadi UU No.9 Tahun 2011. Narasi mengenai

pendidikan inklusif semakin ditegaskan di dalam pasal 24 (1) yang berbunyi: “Negara-negara pihak mengakui hak orang-orang penyandang cacat pendidikan. Dengan tujuan untuk mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan kesempatan, Negara-negara pihak harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran jangka Panjang yang ditujukan untuk: a. Pengembangan potensi manusia yang sepenuhnya dan perasaan martabat dan harga diri, serta penguatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan mendasar, dan keragaman manusia; b. Pengembangan personalitas, bakat, dan kreatifitas, serta kemampuan fisik dan mental orang-orang penyandang cacat sejauh potensi mereka memungkinkan;[....]”. Pada tahun 2009, pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional secara khusus telah mengeluarkan peraturan Menteri tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa (permendiknas nomor 70/2009). Permen ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin mendorong dan memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di Lembaga pendidikan umum (secara inklusif) sebagai upaya untuk memperluas kesempatan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2014, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan semakin menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi disabilitas, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 46 tahun 2014 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi. Didalam permendikbud ini juga diuraikan tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi harus menyediakan lingkungan, sarana, dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat belajar secara optimal.

Pada tahun 2016, pemerintah mengganti UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan menetapkan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggunakan pendekatan sosial dan HAM. Penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian dari keberagaman yang memiliki hak asasi yang sama dan setara dengan individu lainnya. Dengan

konsep baru ini, kerangka hukum di Indonesia tidak lagi menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang sakit dan tidak mampu. Ketidakmampuan melakukan aktivitas yang dialami penyandang disabilitas tercipta karena kekurangan lingkungan dalam mengakomodasi perbedaan yang dimiliki penyandang disabilitas sehingga menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh.

UU no 8 tahun 2016 merinci setidaknya 33 hak mendasar yang harus diraih dan dimiliki oleh penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak atas kesetaraan memperoleh layanan pendidikan seperti yang terdapat pada pasal 10. Salah satu alasan yang mendasari masuknya pendidikan sebagai salah satu hak bagi penyandang disabilitas adalah karena mereka memiliki kesulitan, hambatan, atau ketidakmampuan melakukan aktifitas/fungsi tertentu sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik-teknik alternatif tertentu agar dapat berpartisipasi secara penuh didalam pembelajaran. Dalam pasal 10 menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan bermutu dan akomodasi yang layak sebagai peserta didik, serta mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga pendidik, dan penyelenggara pendidikan bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak dengan disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Bila dicermati, pada ketentuan tersebut terdapat makna tersembunyi, karena ketika terealisasi tidak ada lagi batasan bagi penyandang disabilitas untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi (PT). Kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat sampai pada jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi (PT), sejatinya adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (3) memiliki peran penting dalam menjembatani penyandang disabilitas dengan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi (PT). Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, semakin menegaskan

bahwa bukan suatu keniscayaan bagi penyandang disabilitas untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi. Dari data yang masuk ke Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti pada tahun 2017 tercatat ada 401 mahasiswa disabilitas berbagai hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan lain-lain) dari 152 Perguruan Tinggi yang tersebar diberbagai program studi. Dalam rangka memudahkan Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan Permenristekdikti no 46 tahun 2017 tersebut, Kemenristekdikti membuat buku panduan yang menyajikan informasi lebih konkret dan operasional yang disertai ilustrasi untuk memudahkan perguruan tinggi dalam menyediakan layanan bagi mahasiswa disabilitas. Dimensi sistem layanan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi dimulai sejak penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan, pengelolaan layanan disabilitas sampai dengan pembiayaan. Dari ketiga dimensi tersebut kemudian diturunkan secara spesifik sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi dari Kemendikbud.

Berdasarkan survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020. Penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi hanya 2,8%. Angka tersebut jauh jika dibandingkan dengan non-disabilitas yang mencapai 9,48% dalam menamatkan perguruan tinggi. Bila kita bandingkan dimensi sistem layanan pendidikan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi dengan statistik dari BPS, merupakan suatu keniscayaan bahwa sistem layanan pendidikan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi telah berjalan dengan optimal. Sebagai contoh, Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) tertua di Indonesia, didirikan pada 20 Oktober 1954. Dengan status sebagai LPTK tertua tersebut, UPI idealnya bisa memberikan contoh kepada kampus-kampus sesama LPTK atau non LPTK, dalam kaitannya dengan layanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Terdapat empat dimensi sistem layanan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi, yaitu dimensi sistem penerimaan mahasiswa baru, dimensi sistem perkuliahan, dimensi sistem pengelolaan layanan mahasiswa disabilitas, dan dimensi sistem

pembiayaan. Pada dimensi sistem penerimaan mahasiswa baru, UPI masih mengandalkan penerimaan mahasiswa pola umum yang dilakukan melalui jalur SNMPT dan SBMPTN regular, padahal berdasarkan Permenristekdikti no 46 tahun 2017 kampus diberikan wewenang untuk mengadakan penerimaan mahasiswa pola khusus dengan menyediakan kuota khusus bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas yang dilakukan melalui jalur Ujian Mandiri. Dilansir dalam halaman pmb.upi.edu, proses penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri di UPI, terdapat dua jalur yaitu jalur regular dan jalur prestasi istimewa. Kedua jalur penerimaan tersebut bukan merupakan jalur penerimaan khusus penyandang disabilitas, jalur regular diperuntukan untuk siapapun calon mahasiswa yang mendaftar sedangkan jalur prestasi istimewa diperuntukkan hanya untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi sebagaimana tercantum dalam laman tersebut. Namun yang sangat disayangkan terdapat salah satu syarat penerimaan mahasiswa baru, yang dapat menimbulkan persepsi adanya diskriminasi terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas, salah satu syarat tersebut yaitu, “mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di prodi pilihannya”. Dari kedua hal diatas bisa diasumsikan bahwa UPI belum menunjukkan perhatian khusus terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas. Selanjutnya, dalam 5 tahun terakhir data penyandang disabilitas di UPI kurang dari 15 orang penyandang disabilitas dari total jumlah mahasiswa 32.787 orang per periode 2017/2018. Artinya hanya sekitar 0,04% mahasiswa penyandang disabilitas dari total mahasiswa yang berkuliah di UPI. Berdasarkan Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2016/2017 yang di keluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (2017, hlm. 60) menjelaskan jumlah lulusan SLB selama tahun 2014/2015 sampai 2016/2017 berjumlah 21.232. Berarti, hanya 0,07% dari 21.232 lulusan SLB yang mampu berkuliah di UPI. Dalam hal ini optimalisasi layanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di UPI sudah berkurang, karena UPI memilih untuk tidak mengadakan penerimaan mahasiswa pada pola khusus. Pada dimensi sistem perkuliahan,

Padahal berdasarkan Rencana Strategis UPI tahun 2016-2020 didalamnya terdapat kebijakan “Menyeleenggarakan system pendidikan tinggi yang berkeadilan serta menjunjung tinggi keberagaman.” Yang selanjutnya diturunkan melalui program “Mengembangkan dan menerapkan pelayanan dan penyediaan fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus penyandang cacat, berprestasi luar biasa (gifted), dan berbakat istimewa (talented).” Seharusnya tiap tahun UPI menunjukkan perkembangan dalam hal kualitas layanan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. Salah satu mahasiswa penyandang disabilitas di UPI yang terindikasi mempunyai hambatan dalam memusatkan perhatian dan hiperaktifitas pada saat mengikuti perkuliahan sering kali emosinya meluap tidak terkendali, kurangnya persiapan UPI dalam mengantisipasi berujung kepada menurunnya minat mahasiswa tersebut terhadap perkuliahan terbukti pada semester ini mahasiswa tersebut mendapatkan hasil jauh dari yang diharapkan dan sering kali menjadi sumber pemicu emosinya pada saat beraktifitas, hal ini disebabkan oleh dimensi proses perkuliahan yang sejauh ini belum bisa beradaptasi dengan kebutuhan mahasiswa tersebut. Dari 23 mahasiswa penyandang disabilitas yang berkuliah di UPI, terdapat beberapa orang yang mempunyai hambatan penglihatan, yang dalam aktifitas perkuliahannya seringkali membutuhkan layanan khusus berupa pendamping, namun pada kenyataannya seringkali kesulitan karena tidak adanya layanan yang secara formal dapat memfasilitasi kebutuhan mahasiswa tersebut. Bila mengacu kepada rincian dimensi sistem layanan pendidikan terhadap mahasiswa disabilitas sebagaimana tercantu dalam Buku Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi dari Kemendikbud, UPI masih dikatakan jauh dalam menyediakan komponen-komponen layanan pendidikan tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas penulis ingin mencari tahu sejauh mana sistem dukungan UPI terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, dari sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem perkuliahan, sistem pengelolaan layanan, sampai dengan sistem pembiayaan. Hal tersebutlah yang mendasari peneliti mengangkat judul penelitian “Analisis

Dimensi Sistem Dukungan Lembaga Pendidikan Tinggi Terhadap Mahasiswa Disabilitas di Universitas Pendidikan Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem dukungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam memberikan pelayanan pada mahasiswa penyandang disabilitas ?

Untuk kepentingan eksplorasi data dan menjawab rumusan masalah maka diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana UPI dalam menyediakan dukungan terhadap mahasiswa disabilitas, pada dimensi sistem penerimaan mahasiswa baru ?
- b. Bagaimana UPI dalam menyediakan dukungan terhadap mahasiswa disabilitas, pada dimensi sistem perkuliahan ?
- c. Bagaimana UPI dalam menyediakan dukungan terhadap mahasiswa disabilitas, pada dimensi sistem pengelolaan layanan disabilitas ?
- d. Bagaimana UPI dalam menyediakan dukungan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, pada dimensi sistem pembiayaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran sistem dukungan UPI terhadap mahasiswa penyandang disabilitas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mendapatkan gambaran sistem Dukungan UPI terhadap mahasiswa penyandang disabilitas pada dimensi sistem penerimaan mahasiswa baru
- b. Mendapatkan gambaran sistem Dukungan UPI terhadap mahasiswa penyandang disabilitas pada dimensi sistem perkuliahan

- c. Mendapatkan gambaran sistem Dukungan UPI terhadap mahasiswa penyandang disabilitas pada dimensi sistem pengelolaan layanan disabilitas
- d. Mendapatkan gambaran sistem Dukungan UPI terhadap mahasiswa penyandang disabilitas pada dimensi sistem pembiayaan

1.4 Manfaat Penelitian.

1.4.1 Manfaat Keilmuan

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan sistem layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi

1.4.2 Implikasi dari Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data atau referensi kepada peneliti selanjutnya pada saat melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem layanan mahasiswa penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dalam setiap babnya memaparkan kajian-kajian yang berbeda mengenai penelitian yang diteliti. Adapun pemaparan setiap bab tersebut adalah :

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian fokus masalah yang diajukan untuk membatasi penelitian ditambah dengan pertanyaan penelitian, serta tujuan yang harus dicapai dan manfaat yang akan didapatkan setelah penelitian ini selesai, di bagian

akhir akan dicantumkan struktur organisasi skripsi yang menggambarkan susunan dari skripsi ini secara utuh

b. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai kajian teori yang mendukung penelitian ini secara teoritis sehingga peneliti dapat melakukan analisis hasil penelitian, serta mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi secara rasional dan teoritis berdasarkan kajian teori yang dicantumkan.

c. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN** memaparkan rancangan alur penelitian dimulai dari pendekatan yang digunakan, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data hingga teknik analisis data.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, bab ini menyajikan berbagai hasil yang didapat selama penelitian sehingga didapat suatu informasi yang berdasarkan hasil penelitian. Selain itu dalam bab ini akan menjawab fokus penelitian yang diajukan.

e. **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**, menyajikan penjelasan atau pemaknaan peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga diajukan saran atau rekomendasi pada beberapa pihak mengenai hasil penelitian dan pembahasan atau pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lainnya di masa yang akan datang.

